

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor POS	: 060/C7.9/OT.01.00/2023						
Tgl. Pembuatan	: 15 Agustus 2021						
Tgl. Revisi	: 27 Juni 2023						
Tgl. Efektif	: 27 Juli 2023 A A A						
Disahkan Oleh	Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau RAAI PERLAMBAN WARAI PARAI PERLAMBAN RIAU Warsita, S.S., M.Pd. NIP197512042002121003						
Nama POS	: POS Permintaan Layaran ULT Secara Daring						

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
- 14. Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang
- Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 16 Kenutusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 263/0/2022 tentang

KUALIFIKASI PELAKSANA:1. Penerima Tamu:

Komunikatif dan sopan.

2. Front Office:

- 1. Komunikatif dan sopan.
- 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi.
- 3. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
- 4. Mengetahui kebijakan dan program Kementerian.

3. Back Office:

- 1. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi.
- 2. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI).
- $3.\ {\rm Memahami}$ peraturan perundang-undangan tentang pelayaan publik dan pengelolaan pengaduan.

KETERKAITAN:

- 1. PDK-08.04.01
- 2. POS penerimaan Tamu

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Komputer dan Printer
- 2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan dan jika pelaksana dalam keadaan berhalangan maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

 Dicatat dalam berkas kepegawaian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau secara elektronik dan/atau manual

POS Permintaan Layanan ULT Secara Daring

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
No.	Kegiatan	Stakeholder	Front Office	Back Office	Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1	Stakeholder mengisi formulir permintaan layanan yang ada di aplikasi SEMPENA				Aplikasi SEMPENA	5 menit	formulir yang sudah diisi dan nomor antrian	
2	Memberikan layanan sesuai yang dibutuhkan: a. "layanan dapat langsung di selesaikan oleh petugas front office" b. "Layanan membutuhkan jawaban lebih lanjut dari back office"				Formulir yang sudah diisi Identitas Lengkap,	2 hari kerja	jawaban atas permintaan layanan	
3	Pelanggan mengisi evaluasi terhadap layanan yang diterima				Formulir isian yang sudah terisi	5 menit	evaluasi terhadap layanan	